

# Perencanaan Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam Mitigasi Pelanggaran Pemilu 2024

Nibrosu Rohid<sup>1</sup>, Satya Irawatiningrum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas PGRI Ronggolawe, Jawa Timur

e-mail: [niha.nibrosu@gmail.com](mailto:niha.nibrosu@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam upaya memitigasi adanya pelanggaran pemilihan umum Tahun 2024. Sebagai Lembaga yang memiliki tugas besar dalam pengawasan pemilu, Bawaslu tentu memiliki rencana kerja sebagai bentuk sarana untuk menjalin komunikasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Penelitian diskriptif kualitatif ini mengumpulkan data penelitian dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah Bawaslu pada dasarnya sudah melaksanakan rencana komunikasi dalam setiap program yang tertuang dalam rencana kerja pengawasan. Mulai dari Imbauan, publikasi, partisipasi masyarakat sampai dengan supervise. Namun terdapat rencana komunikasi yang masih bersifat tentatif yaitu pada pelaksanaan rapat koordinasi dan supervisi.

**Kata Kunci :** Perencanaan Komunikasi, Mitigasi, Bawaslu

## Abstract

This study aims to find out the communication planning carried out by the General Election Supervisory Body in an effort to mitigate violations in the 2024 general election. internal or external. This qualitative descriptive research collects research data by interviews and document studies. The results of the research are that Bawaslu has basically implemented a communication plan in each program contained in the supervisory work plan. Starting from appeals, publications, community participation to supervision. However, there is a communication plan that is still tentative, namely the implementation of coordination and supervision meetings.

**Keywords :** Communication Planning, Mitigation, Bawaslu

## PENDAHULUAN

Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan oleh Negara Indonesia pada Tahun 2024 mendatang sudah dimulai sejak Bulan Juni 2022. Pesta demokrasi tersebut merupakan pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan pemilu tersebut sudah disepakati oleh para penyelenggara Pemilu dan Pemerintah yang nantinya akan digelar pada Tanggal 14 Februari 2024.

Pemilu menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk dibahas setiap Tahunnya. Sebab, dengan adanya Pemilu masyarakat bisa menentukan pilihan pemimpinnya secara langsung. Pemilu menjadi salah satu objek penelitian yang menarik untuk terus dilakukan. Sebab Pemilu memiliki tahapan yang kompleks dan memiliki berbagai dinamika. Dinamika yang didapatkan dari pemilu ke pemilu tentu akan dijadikan sebagai cerminan dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya.

Pada pelaksanaan pemilu terdapat tiga Lembaga yang menjadi penanggungjawab utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU sendiri menjadi salah satu

Lembaga yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemilu dalam ranah pelaksanaan teknis seluruh tahapan pemilu. Kemudian untuk Bawaslu memiliki tanggungjawab dalam pengawasan, mencegah danya penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam setiap tahapan pemilu. Sedangkan untuk DKPP memiliki tugas utama untuk menyelesaikan pelanggaran etik yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu.

Bawaslu sebagai Lembaga negara yang mengawasi jalannya pemilu memiliki tugas dan kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang sudah diubah dalam Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain mengawasi jalannya Pemilu, Bawaslu juga memiliki tugas untuk mencegah atau memitigasi terjadinya pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

Adanya upaya dalam mitigasi pelanggaran dan pemilu tidak bisa lepas dengan perencanaan yang sudah disusun atau dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Perencanaan ini tentunya akan baik manakala dijalankan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati. Selain itu, perencanaan komunikasi yang disusun oleh Bawaslu pastinya melibatkan berbagai elemen masyarakat, organisasi, pemantau atau bahkan Lembaga Negara lainnya. Sehingga perlu adanya suatu komunikasi dalam proses implementasi perencanaan yang sudah disusun oleh Bawaslu.

Perencanaan Komunikasi sendiri terdiri dari dua unsur suku kata, yaitu Perencanaan dan Komunikasi. *Waterston* mendefinisikan perencanaan adalah “usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu” (Cangara, 2013). Sedangkan Komunikasi menurut Lasswel adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Mulyana, 2008).

Menurut Robin Mehall, Perencanaan komunikasi adalah “sebuah dokumen yang tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam dan dalam jangka waktu beberapa lama hal itu bias dicapai, bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut” (Cangara, 2010). Kemudian Menurut John Middleton perencanaan komunikasi adalah “proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi” (Cangara, 2013). Sedangkan menurut Hidayat bahwa “Perencanaan komunikasi merupakan hal mendasar yang perlu diperlukan dalam suatu kegiatan-kegiatan apapun, utamanya dalam memperkenalkan atau memasarkan produk, ide, dan gagasan. Setelah memahami proses perencanaan dan elemen-elemen komunikasi dalam suatu organisasi dapat ditemukan beberapa hal yang dapat merupakan masalah dalam perencanaan komunikasi” (Hidayat, 2015). Jika melihat dari berbagai definisi tersebut, maka perencanaan komunikasi dapat diambil kesimpulan sebagai suatu kegiatan dalam pengalokasian Sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Perencanaan komunikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada dasarnya harus berjalan dengan maksimal. Sebab, pada Pemilu 2024 mendatang merupakan salah satu Pemilihan Umum serentak yang dilaksanakan bersama dengan pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan di tahun 2024 akan menjadi catatan sejarah demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia, sebab dengan adanya dua agenda besar demokrasi tersebut akan membuat adanya berbagai provlematika atau dinamika yang timbul. Sehingga perlu adanya perencanaan komunikasi yang matang.

Beberapa kasus dalam dunia Pemilihan diantaranya adalah *money politic*, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Politisasi SARA, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri tercatat pernah melaksanakan Penanganan pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Selain itu, adanya pelanggaran *money*

*politik* pada Pemilihan Bupati tahun 2020 yang sempat viral di media sosial juga masuk dalam penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban.

Pelanggaran Administrasi yang terjadi di Kabupaten Tuban ditemukan hampir diseluruh tahapan Pemilihan Umum, mulai dari pembentukan badan *ad hoc*, pemutahiran data pemilih, kampanye sampai dengan pemungutan suara. Pelanggaran Administrasi ini jauh lebih kompleks dibanding dengan pelanggaran lainnya. Selain itu, berbagai dinamika yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada Pemilu sebelumnya juga menjadi catatan tersendiri untuk bahan evaluasi ke depan dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024.

Berbagai problematika atau permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada Pemilu atau pemilihan sebelumnya tentu dijadikan sebagai bahan atau dasar dalam menyusun pencegahan pelanggaran pemilu. Kemudian sebagai bentuk dalam memaksimalkan adanya pencegahan atau mitigasi yang dilakukan oleh Bawaslu, maka perlu adanya sebuah perencanaan komunikasi yang maksimal supaya bisa sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.

## **METODE**

Penelitian yang mengambil tema perencanaan komunikasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam mitigasi pelanggaran Pemilu tahun 2024 ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan data-data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dan studi dokumen di Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban pada bulan November 2022. Data hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dengan teori yang relevan. Penelitian ini melaksanakan wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (PPH) Bawaslu Kabupaten Tuban yaitu M. Arifin, M.Sos.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Informan dan data skunder diperoleh dari studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Seluruh data yang berkaitan dengan penelitian kemudian di kumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban adalah Lembaga yang memiliki tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban secara khusus dalam pengawasan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. Tugas Bawaslu Kabupaten secara rinci diatur pada Pasal 101 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu tugas Bawaslu Kabupaten yang tertuang dalam pasal tersebut adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Sebagai upaya dalam melaksanakan pencegahan dan juga memitigasi adanya pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Tuban pada prinsipnya tidak bisa lepas dengan upaya-upaya komunikasi, baik komunikasi di Internal maupun di eksternal Bawaslu Kabupaten Tuban. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri sudah dimulai sejak adanya tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu pada Bulan Juni 2022. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban secara jelas diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Mitigasi atau pencegahan Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi salah fokus dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini sesuai dengan definisi pengawasan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yaitu "Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Kemudian lebih lanjut definisi Pencegahan juga dijelaskan

dalam peraturan badan tersebut, yaitu “Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.”

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga harus menyusun rencana pengawasan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022 pada Pasal 13 huruf (a) yang berbunyi “Dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi: a. penyusunan rencana Pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota”. Atas dasar amanah itu akhirnya Bawaslu Kabupaten Tuban menyusun perencanaan Pengawasan dalam rangka mengawasi jalannya Tahapan Pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas (PPH) Bawaslu Kabupaten Tuban.

*“Pengawasan Bawaslu sudah diamanahkan dalam UU 7 tahun 2017 dan diperjelas dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang pada prinsipnya harus mencegah atau memitigasi adanya pelanggaran dan potensi sengketa proses Pemilu. Hal ini tentu dilakukan dengan cara mengkomunikasikan dan mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan dengan internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Tuban. Semua itu juga sudah direncanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam sebuah perencanaan pengawasan yang telah disusun.”*

Pada hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa proses Pemilu 2024 yang akan datang, Bawaslu menyusun perencanaan pengawasan yang salah satunya adalah dengan melaksanakan Komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Berikut ini adalah berbagai perencanaan komunikasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam rangka memitigasi adanya pelanggaran:

#### **Imbauan**

Imbauan yang dimaksudkan disini adalah untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tahapan yang akan berjalan. Imbauan ini biasanya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban kepada pihak-pihak terkait, diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Pemerintah Daerah, Peserta Pemilu dan pihak lain yang berkaitan dengan tahapan yang akan berjalan.

*“Imbauan itu pada prinsipnya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan yang akan berjalan. Imbauan ini akan kami laksanakan sebagai bentuk mengingatkan kepada pihak-pihak terkait supaya tidak melaksanakan pelanggaran pemilu. Imbauan ini sudah kami rencanakan dan akan selalu kami laksanakan sebelum memasuki tahapan pemilu.”*

Pada data hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam suatu perencanaan komunikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban adalah dengan memberikan imbauan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya mitigasi atau pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Perencanaan komunikasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tuban ini lebih kepada komunikasi eksternal. Imbauan ini biasanya dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan mengirimkan surat resmi kepada pihak terkait.

#### **Publikasi**

Liliweri (2011) mendefinisikan publikasi sebagai “setiap tindakan atau rancangan/desain produk yang menarik khalayak, seperti informasi yang mempunyai nilai berita sehingga menarik perhatian dan dukungan khalayak.” Publikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban memiliki salah satu tujuan untuk memberikan imbauan juga kepada khalayak atau pengguna media sosial untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. “Penggunaan media sosial yang dilaksanakan oleh para penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban selalu dioptimalkan untuk mempublikasi berbagai informasi terkait progran Pemilu. Baik itu media sosial, facebook, Instagram, Tiktok, youtube ataupun twitter. Berbagai informasi biasanya disajikan dengan menggunakan flayer atau video kreatif yang dibuat oleh Lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Tuban” (Rohid et all., 2022).

Publikasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tuban selalu melibatkan media yang dimilikinya atau juga dengan media *online*, cetak, radio atau Televisi sebagai bagian dalam melaksanakan amanah undang-undang. Publikasi ini sudah sering kali dilakukan oleh Bawaslu pada pengawasannya. Selain itu, Bawaslu juga merencanakan akan mempublikasi setiap hasil pengawasan yang informasi tersebut bersifat publik sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Publikasi ini juga dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan media sosial yang dimilikinya, tujuannya untuk mempersuasi masyarakat dalam partisipasi pengawasan tahapan pemilihan Umum.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat pada prinsipnya merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Divisi PPH Bawaslu Kabupaten Tuban menjelaskan bahwa upaya Bawaslu dalam mempersuasi masyarakat sudah seringkali dilakukan. Hal ini sebagai bentuk upaya Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melibatkan masyarakat untuk pro aktif mengawasi jalannya pemilihan umum.

*“Bawaslu sudah seringkali membuat sosialisasi pengawasan partisipatif yang salah satu tujuannya untuk mengajak masyarakat aktif dalam pengawasan tahapan pemilu 2024. Sosialisasi ini sudah kami lakukan di berbagai kelompok, mulai dari kelompok penyandang disabilitas, pemantau pemilu, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Sosialisasi ini akan terus kami laksanakan sebagai bentuk komitmen kami dalam melibatkan masyarakat untuk ikut serta aktif mengawasi pemilu 2024.”*

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, Bawaslu Kabupaten Tuban sudah pernah melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dan juga memiliki rencana untuk terus melaksanakan sosialisasi. Perencanaan komunikasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini menjadi salah satu langkah Bawaslu Kabupaten Tuban untuk menjaga komitmennya dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024.

### **Kerjasama**

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam rangka memperkuat kelembagaan bersama dengan mitra strategis, stakeholder dan pihak-pihak terkait juga melaksanakan kerjasama. Kerjasama ini sudah dilaksanakan dengan dasar supaya berbagai pihak yang sudah bekerjasama bisa ikut serta pengawasan partisipatif dan juga bersedia menjadi Pemantau dalam pemilihan Umum Tahun 2024. Namun, dalam hal kerjasama Bawaslu Kabupaten Tuban terakhir kali melaksanakan tahun 2020.

*“Kerjasama Bawaslu Kabupaten Tuban terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2020 dan MoU masih berlaku sampai saat ini. Namun Tahun 2023 sudah habis masa berlakunya. Sehingga kami merencanakan akan melakukan penandatanganan kerjasama kembali dalam rangka Pengawasan pemilu 2024”*

Pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa secara khusus Bawaslu Kabupaten Tuban dalam ranah kerjasama untuk pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 baru akan direncanakan pada Tahun 2023. Rencana kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban ini tertuang dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahun 2023. Kerjasama menjadi salah satu pola komunikasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tuban dengan pihak lain untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu dan mempersuasi dalam pengawasan partisipatif.

### **Identifikasi Kerawanan**

Identifikasi kerawanan menjadi salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Tuban dalam mencegah adanya pelanggaran Pemilu. Proses penyusunan Identifikasi kerawanan ini juga diperlukan komunikasi dengan berbagai pihak. Diantaranya adalah dengan KPU Kabupaten Tuban, Kepolisian Resort Tuban, BPBD Kabupaten Tuban, dan juga media. Bawaslu dalam penyusunan indeks kerawanan Pemilu 2024 sudah menjalankannya pada Tahun 2022 dan prinsipnya sudah direncanakan dari awal sebagaimana Instruksi Bawaslu RI.

Identifikasi kerawanan ini juga selalu direncanakan oleh Bawaslu pada setiap mau memasuki tahapan Pemilu Tahun 2024. Salah satu tujuannya adalah untuk memetakan



potensi rawan atau pelanggaran yang akan terjadi dalam tahapan tersebut. Perencanaan identifikasi kerawanan ini, Bawaslu Kabupaten Tuban akan selalu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan tahapan yang akan dihadapinya.

### **Rapat Koordinasi**

Rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan pengawasan akan selalu dilaksanakan sebelum tahapan atau saat tahapan sedang berjalan. Rapat koordinasi ini biasanya melibatkan Jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban di tingkat Kecamatan dan juga pihak eksternal Bawaslu Kabupaten Tuban. Namun, rapat kerja ini meskipun sudah direncanakan untuk waktunya masih bersifat tentatif dan menyesuaikan dengan kondisi atau aktifitas Lembaga bawaslu.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan sumberdaya manusia pada jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban dalam rangka pengawasan pada setiap tahapan. Rapat koordinasi menjadi salah satu sarana komunikasi Bawaslu dalam memastikan bahwa tahapan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rapat koordinasi ini sudah direncanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam rencana kerja pengawasannya.

### **Supervisi**

Mulyasa mengartikan Supervisi dalam etimologi bersumber dari dua suku kata, yaitu "super" dan "visi" yang memiliki arti "melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan."(Mulyasa, 2000). Sama halnya dengan definisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan supervisi kepada jajarannya untuk memastikan bahwa para jajarannya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Supervisi menjadi salah satu sarana komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai sarana dalam menilai dan memastikan bahwa kerja-kerja pengawasan sudah dilaksanakan dengan benar. Perencanaan supervisi sebagai bagian dari sarana komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban akan selalu dilaksanakan pada setiap tahapan yang sedang berjalan. Adapaun waktu supervisi ini bersifat tentative atau bisa berubah-ubah dan menyesuaikan kondisi atau intensitas kerja Bawaslu Kabupaten Tuban.

Berdasarkan dari berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban, maka dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan yang didalamnya adalah upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Tuban sudah memiliki rencana kerja pengawasan. Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Bawaslu Kabupaten Tuban tersebut dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

Perencanaan komunikasi yang sudah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada prinsipnya sudah masuk dalam suatu rencana kerja. Namun terdapat beberapa rencana komunikasi yang masuk dalam rencana kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban sifatnya masih tentatif. Hal ini disebabkan karena melihat adanya kebutuhan atau menyesuaikan kondisi iklim kerja Bawaslu Kabupaten Tuban.

### **SIMPULAN**

Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan salah satu Lembaga Negara yang memiliki tugas mengawasi jalannya Pemilihan Umum. Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tuban memiliki tugas dan tanggungjawab yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dasar dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan sudah diatur dalam UU 7 tahun 2017 dan diperjelas dalam peraturan Bwaslu nomor 5 Tahun 2022. Sebagai Lembaga yang memiliki tanggungjawab dan beban kerja yang berat, tentu Bawaslu Kabupaten Tuban memiliki rencana kerja pengawasan yang dijadikan sebagai bahan untuk dapat melaksanakan komunikasi. Perencanaan komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam pengalokasian Sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Bawaslu Kabupaten Tuban pada dasarnya dalam melaksanakan perencanaan komunikasi sudah menyusun rencana kerja pengawasan. Rencana komunikasi sebagai upaya mitigasi pelanggaran Pemilu juga sudah tertuang dalam rencana kerja pengawasan. Komunikasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tuban jika dilihat dari rencana kerja pengawasan akan dilakukan dengan melibatkan internal dan eksternal. Perencanaan komunikasi yang dilakukan Bawaslu Tuban jika dilihat dari definisi berbagai ahli pada prinsipnya sudah dilakukan. Namun terdapat rencana komunikasi yang masih tentatif. Meskipun pada prinsipnya perencanaan komunikasi tersebut akan tetap dilaksanakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cangara, Hafied, 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Cangara, Hafied, 2013. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Hidayat, Amri Syarif, 2015. Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya. Solo: Pustaka Iltizam
- Liliweri, Alo, 2011. Komunikasi Antar Personal. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy, 2008. Ilmu Komunikasi suatu Pengantar. Bandung: Rosdakarya
- Mulyasa, E., 2000. Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rohid, N., Wardhana, E., & Warits, A. (2022). PERENCANAAN KOMUNIKASI POLITIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024 DI KABUPATEN TUBAN. *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 7(1), 31-38.
- Sugiono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Hlm. 99
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum